



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Profesor M. Yamin SH No.990

**B A N G K I N A N G**

---

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : Kpts.900/BPKAD-Set/2017/2778

**T E N T A N G**

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPKAD KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di lingkungan BPKAD Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR;
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan BPKAD Kabupaten Kampar;
  - b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
  - c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja;
  - d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
  - e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kampar;
- KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kampar
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada Tanggal 21 Desember 2017

KEPALA BPKAD KABUPATEN KAMPAR



EDWARD, SE. MM.

Pembina

Nip. 19740326 200003 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : Kpts.900/BPKAD-Set/2017/2778  
TANGGAL : 21 Desember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Penanggungjawab	Kepala BPKAD Kab. Kampar
2	Ketua	Sekretaris BPKAD Kab. Kampar
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Data
4	Anggota	1. Kepala bidang Perbendaharaan
		2. Kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan
		3. Kepala bidang Pengelolaan Aset
		4. Kepala bidang Anggaran



KEPALA BPKAD KABUPATEN KAMPAR

**EDWARD, SE. MM.**

Pembina

Nip. 19740326 200003 1 003